



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 545 K/PID.SUS/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GURUN BATU RANTE PUTRA Alias**  
**DENY;**  
Tempat Lahir : Palopo;  
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun/16 Januari 1976 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Recing Center Mustika Mulia Blok  
A3/7 Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Pebruari 2012 sekitar pukul yang waktunya tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Show Room Honda Jalan Gunung Bawakaraeng No.85 Kota Makassar atau di Bank BCA Cabang Makassar jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Makassar atau Jalan Recing center Mustika Mulia Blok A.3/7 Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang, yang dilakukan dengan cara-

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa tertangkap tangan telah ditemukan 2 (Dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan kristal bening bernama sabu dengan berat lebih dari 10 (Sepuluh) gram dan kantong celana Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu seberat 1000 gram di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Makassar, setelah mendengar pengakuan Terdakwa team langsung menuju ke rumah yang dimaksud Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan pada saat melakukan penggeledahan team menemukan 10 (Sepuluh) plastik ukuran besar, 2 (Dua) plastik ukuran sedang berisikan sabu dengan berat 1000 (Seribu) gram, uang tunai sebanyak Rp.117.800.000 (Seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (Tiga) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 1520004034035 dan 1 (satu) buah kartu ATM, dan Terdakwa sekarang ini sedang menjalani hukuman pidananya dalam perkara narkoba di Lembaga pemasyarakatan Makassar;
- Bahwa Terdakwa memiliki dua rekening tabungan yang dibuka di Bank BCA cabang Utama Makassar an.GURUN BATU RANTE no.rekening 0255463051 pada tanggal 10 Desember 2007 dan rekening tabungan nomor 1710209746 dibuka pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan sudah ditutup pada tanggal 27 Maret 2012 dan untuk rekening deposito dengan nomor rekening 0255844895 dibuka pada tanggal 18 Juli 2012;
- Bahwa jumlah total dana yang masuk ke dalam rekening nomor 0255463051 periode 10 Desember 2007 sampai 15 Maret 2013 adalah sebesar Rp.9.385.155.300,- (Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) dan jumlah uang keluar total sebesar Rp.9.382.884.246,- (Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) sedangkan jumlah total dana yang masuk ke dalam rekening nomor 1710209746 periode 17 Januari 2003 sampai 4 April 2013 adalah sebesar Rp.2.348.698.926,41 (Dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah empat puluh satu sen) dan jumlah uang keluar total sebesar Rp.2.348.440.540,49. (Dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh rupiah empat puluh sembilan sen);

- Bahwa adapun pihak-pihak yang melakukan pengiriman dana/transaksi ke rekening Terdakwa periode 10 Desember 2007 sampai dengan maret 2013 adalah sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Jumlah	Jumlah nominal
1.	A YUSPIRAH	60	250.9
2.	AHMAD MUHAMMAD DRS	5	43.00
3.	AKHMAD PANGURISENG	1	3.000.
4.	ANDI YUSRAN T SKOM	3	3.400.
5.	ANDRY MAY LOA	130	157.9
6.	ANDRY MAY LOA	13	11.15
7.	BURHANUDDIN	1	300.0
8.	CARMELIA M RIZALIN	4	21.50
9.	DAVID SIAHAAN	49	142.6
1.	DORKAS	1	2.000
2.	ESTER	4	28.70
3.	GURUN BATURANTE	38	50.63
4.	GURUN BATURANTE	9951	1.617.396.000
5.	HASAN MUHAMMAD SE	12	160.6
6.	HASNIA	1	1.500
7.	HENRY HAMDANI	1	15.00
8.	ISMAIL BATURANTE S	1	900.0
9.	ISMAN LEWA	4	16.00
19.	JEFFRY EFFENDY	1	70.00
20.	MAKSIMUS EGHO	4	9.570
21.	MARTEN LATUKAISUPI	5	28.50
22.	MULYADI H M	1	950.0
23.	NILUH WINDAYANI	1	25.00
24.	RICE RAHMAN	1	100.0
25.	RIRIN WIJAYA	1	75.00
26.	RUDI	1	3.000
27.	SATRIAYANA W V BTE	12	15.8
28.	SULFINA DAUN LANGI	10	10.5
29.	TAN FUJI AFFENDY	1	500.0
30.	VEBRIANTA DAUD	1	2.50
31.	VICTOR LEWA	13	136.
32.	YIYIK FAJRIANI	2	2.600

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu sejak awal bulan Pebruari 2012 dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.505.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut bersama ARMANSYAH alias ELOR (ditahan dalam perkara lain) sekitar tahun 2012 dan jumlah uang hasil penjualan atau uang hasil mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.505.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa telah mempergunakan dengan membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara seharga Rp.235.500.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mendepositokan sebesar Rp.277.630.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan nomor polisi DD 21 VA tahun pembuatan 2012, Nomor Chasis MHRGE880CJ200552, Nomor mesin L 15A7- 4746393 Terdakwa beli pada tanggal 29 Maret 2012 pada Dealer Honda di jalan Gunung Bawakaraeng Makassar secara cash atau tunai dengan maksud untuk dipergunakan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp277.630.000,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa depositokan pada tanggal 18 Juli 2012 di Bank BCA dengan nomor deposito 0255844895 dengan nomor seri bilyet AG.925648 berasal dari pendebitan rekening tabungan nomor 1710209746 san GURUN BATU RANTE PUTRA dengan maksud agar Terdakwa dapat mempergunakannya sewaktu-waktu;

Perbuatan Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Pebruari 2012 sekitar pukul yang waktunya tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2012 bertempat di Kompleks Crisant Blok H No.5 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa tertangkap tangan telah ditemukan 2 (Dua) sachet plastik ukuran sedang berisikan kristal bening bernama sabu dengan berat lebih dan 10 (Sepuluh) gram dari kantong celana Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu seberat 1000 gram di rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Makassar, setelah mendengar pengakuan Terdakwa team langsung menuju kerumah yang dimaksud Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan pada saat melakukan penggeledahan team menemukan 10 (Sepuluh) plastik ukuran besar, 2 (Dua) plastik ukuran sedang berisikan sabu dengan berat 1000 (Seribu) gram, uang tunai sebanyak Rp.117.800.000 (Seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), 3 (Tiga) buah timbangan elektrik, 1 (Satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 1520004034035 dan 1 (satu) buah kartu ATM dan Terdakwa sekarang ini sedang menjalani hukuman pidananya dalam perkara narkoba di Lembaga pemasyarakatan Makassar;
- Bahwa Terdakwa memiliki dua rekening tabungan yang dibuka di Bank BCA cabang Utama Makassar an.GURUN BATU RANTE no.rekening 0255463051 pada tanggal 10 Desember 2007 dan rekening tabungan nomor 1710209746 dibuka pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan sudah ditutup pada tanggal 27 Maret 2012 dan untuk rekening deposito dengan nomer rekening 0255844895 dibuka pada tanggal 18 Juli 2012;
- Bahwa jumlah total dana yang masuk kedalam rekening nomor 0255463051 periode 10 Desember 2007 sampai 15 Maret 2013 adalah sebesar Rp.0 dan jumlah uang keluar total sebesar Rp.0 sedangkan jumlah total dana yang masuk kedalam rekening nomor 1710209746 periode 17 Januari 2003 sampai 4 April 2013 adalah sebesar Rp.2.348.698.926,41. (Dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah empat puluh satu sen) dan jumlah uang keluar total sebesar Rp.2.348.440.540,49. (Dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh rupiah empat puluh sembilan sen);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah	Jumlah	Jumlah nominal
1.	A YUSPIRAH	60	250.9
2.	AHMAD MUHAMMAD DRS	5	43.00
3.	AKHMAD PANGURISENG	1	3.000.
4.	ANDI YUSRAN T SKOM	3	3.400.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	ANDRY MAY LOA	130	157.9
6.	ANDRY MAY LOA	13	11.15
7.	BURHANUDDIN	1	300.0
8.	CARMELIA M RIZALIN	4	21.50
9.	DAVID SIAHAAN	49	142.6
10.	DORKAS	1	2.000
11.	ESTER	4	28.70
12.	GURUN BATURANTE	38	50.63
13.	GURUN BATURANTE	9951	1.617.396.000
14.	HASAN MUHAMMAD SE	12	160.6
15.	HASNIA	1	1.500
16.	HENRY HAMDANI	1	15.00
17.	ISMAIL BATURANTE S	1	900.0
18.	ISMAN LEWA	4	16.00
19.	JEFFRY EFFENDY	1	70.00
20.	MAKSIMUS EGHO	4	9.570
21.	MARTEN LATUKAISUPI	5	28.50
22.	MULYADI H M	1	950.0
23.	NILUH WINDAYANI	1	25.00
24.	RICE RAHMAN	1	100.0
25.	RIRIN WIJAYA	1	75.00
26.	RUDI	1	3.000
27.	SATRIAYANA W V BTE	12	15.8
28.	SULFINA DAUN LANGI	10	10.5
29.	TAN FUJI AFFENDY	1	500.0
30.	VEBRIANTA DAUD	1	2.50
31.	VICTOR LEWA	13	136.
32.	YIYIK FAJRIANI	2	2.600

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu sejak awal bulan Pebruari 2012 dan memperoleh keuntungan dan hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp.505.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilo gram tersebut bersama ARMANSYAH alias ELOR (ditahan dalam perkara lain) sekitar tahun 2012 dan jumlah uang hasil penjualan atau uang hasil mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.505.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa telah mempergunakan dengan membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara seharga Rp.235.500.000,- (Dua ratus tiga puluh lima lima ratus juta rupiah) dan mendepositokan sebesar Rp.277.630.000 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa adapun mobil Honda Jazz warna putih mutiara dengan nomor polisi DD 21 VA tahun pembuatan 2012, Nomor Chasis MHRGE880CJ200552,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin LI 5A7- 4746393 Terdakwa beli pada tanggal 29 Maret 2012 pada Dealer Honda di jalan Gunung Bawakaraeng Makassar secara kas atau tunai dengan maksud untuk dipergunakan Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp. 277.630.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa depositkan pada tanggal 18 Juli 2012 di Bank BCA dengan nomor deposito 0255844895 dengan nomor seri bilyet AG.925648 berasal dan penarikan rekening tabungan nomor 1710209746 san GURUN BATU RANTE PUTRA dengan maksud agar Terdakwa dapat mempergunakannya sewaktu-waktu;

Perbuatan Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 17 Juli 2014 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA telah terbukti bersalah dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai bersama deposito sebesar Rp274.599.998,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara;
  - 1 (satu) buah BPKB;Seluruh barang bukti dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :  
414/Pid.B/2014/PN.Mks, tanggal 15 Oktober 2016 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai bersama deposito sebesar Rp274.599.998,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);Dirampas untuk Negara ;  
Sedang barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara;
  - 1 (satu) buah BPKB;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :  
172/Pid.Sus/2016/PT.Mks, tanggal 15 Juli 2016 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 15 Oktober 2016, Nomor : 414/Pid.B/2014/PN.Mks , yang di mintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor :  
414/Pid.B/2014/PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah secara nyata tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan pidana maksimal selama 20 (dua puluh) tahun dan Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara dan 1 (satu) buah BPKB di kembalikan kepada Terdakwa;
2. Bahwa penerapan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan aturan hukum yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA oleh hakim Pengadilan Tinggi Makassar selama 3 (tiga) tahun dan Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara dan 1 (satu) buah BPKB di kembalikan kepada Terdakwa sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan, tidak sesuai dengan fakta berupa keterangan saksi dan bukti surat bahwa barang bukti berupa mobil Honda Jazz warna putih mutiara beserta BPKB diperoleh dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sangat besar serta memberi contoh yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat dan Negara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terbukti tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yang berakibat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) tahun dan Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara dan 1 (satu) buah BPKB di kembalikan kepada Terdakwa, sehingga tidak mencerminkandan menegakkan rasa keadilan terhadap masyarakat dan Negara;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan banding Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak mempertimbangkan dan menguraikan sama sekali alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya Hukum Banding dan langsung menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Makassar;

Bahwa benar Pengadilan Tinggi Makassar berwenang dan boleh menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar yang dianggap tepat sepanjang pertimbangan yang menjadi dasar benar dan sesuai dengan aturan hukum. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara dan 1 (satu) buah BPKB di kembalikan kepada Terdakwa, karena tidak menegakkan keadilan dan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, melihat asal usul uang yang diperoleh oleh Terdakwa Gurun Batu Rante Putra berasal dari hasil penjualan Narkotika berupa Sabu dan Terdakwa juga merupakan residivis dari perkara Narkotika. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa transaksi dari periode 10 Desember 2007 sampai dengan Maret 2013 milik Terdakwa Gurun Batu Rante Putra;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, apakah alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan alasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ataupun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila alasan banding Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat dikabulkan dan apabila tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka alasan tersebut dapat di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar;

Bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terbukti tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010, namun Penuntut Umum berpendapat berbeda mengenai pidana penjara yang dianggap terlalu ringan dan tidak sependapat terhadap status barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda Jazz serta BPKB-nya yang dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum mengenai pemberatan pidana tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat hal atau keadaan yang mendasar dan signifikan yang dapat memperberat pidana penjara Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara objektif keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP Jo. Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menjalani perkara pokok yang hukumannya cukup berat sehingga pidana penjara dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang sudah bijaksana dan sesuai rasa keadilan;

Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz berserta BPKB -nya menurut Penuntut Umum seharusnya di rampas untuk negara dapat dibenarkan, karena dalam amar putusan *Judex Facti* yang memerintahkan agar barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda Jazz dikembalikan kepada Terdakwa kurang tepat, sebab mobil tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, bahkan bisa jadi mobil tersebut yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkoba;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan KUHPA maupun Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa barang atau alat yang digunakan di dalam tindak pidana (narkotika atau prekursor narkotika) dirampas untuk Negara;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda Jazz untuk dirampas Negara dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 172/Pid.Sus/2016/PT.Mks, tanggal 15 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 414/Pid.B/2014/PN.Mks, tanggal 15 Oktober 2016, sekedar mengenai barang bukti, (satu) unit mobil Honda Jazz berserta BPKB-nya sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 172/Pid.Sus/2016/PT.Mks, tanggal 15 Juli 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 414/Pid.B/2014/PN.Mks, tanggal 15 Oktober 2016, sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GURUN BATU RANTE PUTRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai bersama deposito sebesar Rp274.599.998,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna putih mutiara;
- 1 (satu) buah BPKB;

**Dirampas untuk Negara;**

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 November 2017** oleh oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd/**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Ttd/**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,**

**M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301985121001**

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 545 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)